



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR : 20/HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/III/2018
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BAYAN
KABUPATEN LOMBOK UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (tujuh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan September 2018.

Ditetapkan di Gangga
pada tanggal 9 Maret 2018

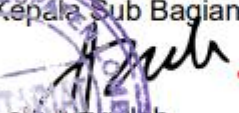
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd

FAJAR MARTA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum,


Laili Amrullah



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR : 20/HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/III/2018
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BAYAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA AKAR-AKAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IDHAM, S.Si	L	AKAR-AKAR
2	MARTADI EFENDI	L	AKAR-AKAR
3	HAJARIAH, S.Pd	P	AKAR-AKAR

B. DESA ANYAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YUSAAN, S.Pd.I	L	ANYAR
2	RIANDI, S.Pd	L	ANYAR
3	MUZAYLIN, S.Pd	L	ANYAR

C. DESA BAYAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SRINADI	L	BAYAN
2	RADEN SUMAYAS	L	BAYAN
3	HERMAN ZUHDI, ST	L	BAYAN

D. DESA KARANG BAJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AHYAR ROSIDI	L	KARANG BAJO
2	HARLI, S.Pd	L	KARANG BAJO
3	RENADI, S.Pd	L	KARANG BAJO

E. DESA LOLOAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DRIANA, S.Pd	P	LOLOAN
2	RADEN KERTASASIH, S.Pt	L	LOLOAN
3	AGUS RIAWAN	L	LOLOAN

F. DESA MUMBUL SARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HADIYANTO, S.Pd	L	MUMBUL SARI
2	MARTIONO, S.Pd	L	MUMBUL SARI
3	LUKMAN HAKIM	L	MUMBUL SARI

G. DESA SAMBIK ELEN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RUSLI	L	SAMBIK ELEN
2	SAPRUN, S.Sos	L	SAMBIK ELEN
3	WILIANA FADRIAH	P	SAMBIK ELEN

H. DESA SENARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RESI BUDIANA	L	SENARU
2	SUHARTONO, S.Pd	L	SENARU
3	KARYA BAKTI, S.Pd	L	SENARU

I. DESA SUKADANA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ADI SIRMAWAN	L	SUKADANA
2	RADEN BAMBANG ANGGRITA	L	SUKADANA
3	RISMANA, S.Pd	P	SUKADANA

Ditetapkan di Gangga
pada tanggal 9 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd

FAJAR MARTA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,

Lalu Amrullah

